



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 101 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH DI LINGKUNGAN
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang di tentukan untuk diberikan persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2002
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 369 Tahun 1963 tentang Madrasah Ibtidaiyah
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Kabupaten / Kota.
- Memhaca : Usul Pendirian Madrasah dan Permintaan Izin Operasional Madrasah Swasta dari Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS), MIS. Miftahul Khair Haru Nomor : 026/ML/HARU/2007, Kepala MIS Nuruttayebah Leppang Nomor : 14/ML/NT/2007, Kepala MIS Ikhwanussafa Sengkang Nomor : 11/ML/IKH/SS/2007, dalam lingkup Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini.

- Kedua : Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam Diktum Pertama diatas diberikan Status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom tiga.
- Ketiga : apabila penyelenggara Pendidikan Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini, akan diubah dan disesuaikan sebagai mana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Kepala Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 02 Juli 2007



Drs. H. MUHAMMAD SABIR
NIP. 150169613

Tembusan Yth :

1. Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan
2. Bupati Sinjai
3. Dinas Pendidikan Kab. Sinjai
4. Camat Sinjai Tengah
5. Camat Sinjai Selatan

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 101 TANGGAL 02 JULI 2007**

DAFTAR MADRASAH SWASTA ALAMAT DAN NSM.

NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK	KET.
1	2	3	4
01.	MIS. Miftahul Khair Haru Haru Kec. Sinjai Tengah Kab. Sinjai Didirikan Pada Tahun 1977	112730704010	
02.	MIS. Nuruttayyebah Leppang Leppang Desa Talle Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai Didirikan Pada Tahun 1972	112730702013	
03.	MIS. Ikhwanussafa Sengkang Sengkang Desa Talle Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai Didirikan Pada Tahun 1974	112730702016	

Sinjai, 02 Juli 2007



Drs. H. MUHAMMAD SABIR